

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR/KEP. -BAPP/2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN
LEBAK



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan. RM. Nataatmaja No. 5 Telp. 207461 Fax. 201431

RANGKASBITUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Ditetapkan Oleh



SEKRETARIS DAERAH,

BUDI SANTOSO, A.P., M.Si..
NIP. 19750720 199412 1 002

Nama SOP : Penyusunan RKPD Kabupaten Lebak

Dasar Hukum :

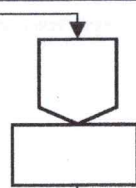
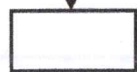
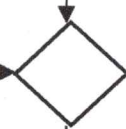
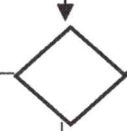
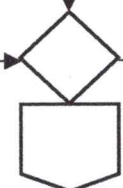
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal DIII, diutamakan S1
2. Menguasai Sistem perencanaan daerah
3. Menguasai Sistem keuangan daerah
4. Menguasai Teknis olah data statistik dan spasial
5. Memahami dan menguasai Komputer dan Aplikasi
6. Pengalaman di perencanaan teknis

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP penyusunan SK Tim - SOP Surat Menyurat - SOP Rapat - SOP Pelaksanaan Konsultasi Publik Ranwal RKPD - SOP Pelaksanaan Musrenbang RKPD	- Peraturan perundangan-undangan tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan; - Dokumen perencanaan lainnya baik nasional, provinsi maupun kabupaten - Data-data statistik 5 tahun terakhir - Komputer dan aplikasi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila SOP tidak diterapkan maka penetapan RKPD dapat terlambat. 2. Keterlambatan penetapan akan berpengaruh pada pencapaian target kinerja bupati.	- RKPD menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang termaktub di dalam RPJMD, berpedoman pada RKP, RPJMN, RPJMD Kabupaten, memperhatikan RKP, RKPD Provinsi serta RPJMD Kabupaten/Kota lainnya - Hasil Akhir adalah Dokumen RKPD (dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun) - RKPD paling lambat ditetapkan pada bulan Juni

No	Kegiatan	Bupati	Sekda	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
				Kepala Badan	Sekretaris	Kabid P2EPD	Tim Penyusun RKPD	Pengolah dan Penyaji data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan SK Sekretaris Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD		Mulai						Komputer, Printer, ATK, disposisi	120 menit	SK Sekretaris Daerah Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan	
2	Melakukan disposisi SK Sekretaris Daerah								- Disposisi	60 menit	SK Sekretaris Daerah Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan	
3	Menerima SK Tim Pembentukan Tim Penyusun RKPD , selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal.								- Disposisi - SK Sekretaris	120 Menit	Agenda kerja	
4.	Melaksanakan koordinasi internal Bapperida								- Disposisi - SK Sekretaris - Agenda kerja	240 Menit	Notulen hasil rapat koordinasi	
.5	Melakukan penelaahan RPJMD Kab. Lebak Tahun 2025-2029 pada rencana pembangunan tahunan								- Notulen Hasil - Rapat - Arahan tindak - Lanjut - RPJMD	840 Menit	- Agenda kerja Tim - Hasil telaahan RPJMD - Daftar Data, Bahan, dan Materi yang perlu disiapkan	

7.	Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan								- Daftar Data, Bahan, dan Materi yang perlu disiapkan	840 menit	Data, Bahan, Peraturan Perundang-undangan,	SOP SK Tim
8.	Menyusun draf Rancangan Awal RKPD melalui <i>e-planning</i> (SIPD), diawali input Ranwal Renja Perangkat Daerah.								- Agenda kerja Tim - Hasil telaahan RPJMD - Data, Bahan, Peraturan Perundang-undangan, Materi penyusunan - SK Tim	1.680 menit	- Draf Rancangan Awal RKPD	
9.	Melakukan Verifikasi Ranwal RKPD apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Tim Penyusun								- Draf Rancangan Awal RKPD	420 menit	Verifikasi dan validasi Draf Rancangan Awal RKPD	
10	Melakukan telaahan dan koreksi Ranwal RKPD apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Kabid P2EPD								Verifikasi dan validasi Draf Rancangan Awal RKPD	6.300 menit	Hasil telaahan Draf Rancangan Awal RKPD	
11	Melakukan telaahan, koreksi draf Ranwal RKPD apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Sekretaris. Apabila setuju dilanjutkan kepada Bupati melalui Sekda								draf Rancangan Awal RKPD	120 menit	Hasil telaahan draf Rancangan Awal RKPD	

12	Melakukan telaahan Ranwal RKPD yang akan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan							draf Rancangan Awal RKPD	120 menit	Hasil telaahan draf Rancangan Awal RKPD	
13	Bupati menyetujui Ranwal RKPD untuk bahan Konsultasi Publik dan disebarluaskan kepada Perangkat Daerah melalui Surat Edaran Pedoman Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah							draf Rancangan Awal RKPD	120 menit	Rancangan Awal RKPD	
14	Menyebarkan Ranwal RKPD kepada Perangkat Daerah sebagai dasar pembuatan Ranwal Renja OPD melalui e-planning (SIPD).							Rancangan Awal RKPD	120 menit	- Rancangan Awal RKPD - SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah	
15	Melakukan Konsultasi Publik Ranwal RKPD untuk mendapatkan masukan dari stakeholder							Rancangan Awal RKPD	240 menit	BA hasil konsultasi publik Rancangan Awal RKPD	
16	Menyempurkan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dari stakeholder melalui konsultasi publik							BA hasil konsultasi publik Rancangan Awal RKPD	480 menit	Hasil Penyempurnaan Rancangan RKPD	
17	Melaksanakan Musrenbang Rancangan RKPD (bahan Rancangan dengan support data dari hasil Forum/Forum Lintas Perangkat Daerah di input secara e-planning (SIPD).							Hasil Penyempurnaan Rancangan RKPD	960 menit	BA hasil Musrenbang RKPD	

18	Menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan masukan dari stakeholder melalui Musrenbang, sebagai bahan Rapat Koordinasi Kepala Perangkat Daerah, bahan reviu Inspektorat serta sebagai bahan persetujuan Bupati melalui Sekda dengan support data input Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah di input secara <i>e-planing</i> (SIPD).							BA hasil Musrenbang RKPD	240 menit	-Rancangan Akhir RKPD -BA Hasil Rapat Koordinasi Kepala Perangkat Daerah -Laporan hasil reviu Inspektorat	
19	Melakukan telaahan Rancangan Akhir RKPD untuk mendapatkan persetujuan Bupati yang sebelumnya telah di reviu Inspektorat							Rancangan Akhir RKPD	240 menit	Hasil telaahan Rancangan Akhir RKPD	
20	Bupati memberikan persetujuan Rancangan Akhir RKPD Sebagai Bahan Fasilitasi oleh Gubernur							Hasil telaahan Rancangan Akhir RKPD	240 menit	-Persetujuan Bupati atas Rancangan Akhir RKPD -Laporan Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD	
21	Memperbaiki Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi oleh Gubernur							-Persetujuan Bupati atas Rancangan Akhir RKPD -Laporan Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD	480 menit	Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil perbaikan	
22	Menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD							Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil perbaikan	480 menit	Peraturan Bupati tentang RKPD	